

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO HIDUP	v
BIODATA PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Langkah-langkah Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE DAN PASAL 28 AYAT (1) JO PASAL 45 A AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	24
A. Kejahatan Pinjaman Online.....	24

B. Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Hukum Pidana	32
C. Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	40
D. Kondisi Objektif Kepolisian Daerah Jawa Barat	52
BAB III ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE OLEH POLDA JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	57
A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pinjaman Online Di Polda Jawa Barat Dihubungkan Dengan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	57
B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pinjaman Online Di Polda Jawa Barat Dihubungkan Dengan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Infrormasi dan Transaksi Elektronik.....	84
C. Upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	88
BAB IV PENUTUP	93
A. SIMPULAN.....	93

B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

